

Internalisasi Maqasid Al-Syari'ah dalam Proses Nikah Adat Bugis

¹Rosmayanti, ²Zuhri Abu Nawas, ³A. Sukmawati Assaad. ⁴Takdir,
⁵Firman Muhammad Arif, ⁶Adriana Mustafa

¹⁻⁵ Institut Agama Islam Negeri Palopo

⁶ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jalan Agatis Balandai, Kota Palopo

E-mail: rosma4953@gmail.com

Abstract

The research explains the internalization of Maqasid Al-syari'ah in the Bugis traditional marriage process, because of various oblique views of Bugis marriage customs, it should be addressed wisely and wisely. This research is qualitative research using an Islamic legal juridical approach with qualitative descriptive analysis. Data sources are primary data conducted through interviews with traditional leaders, religious leaders, community leaders, and secondary data taken from documents that have relevance to the research. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results showed that the meaning of the panai money marriage tradition, although not found in Islamic law, is not contrary to sharia and does not damage the faith. Because in it there is benefit, both for the wife and the husband. This kind of custom is called al-adah as-sahih or al-urf as-sahih, which is a good custom that can be used as a legal consideration. Islam as a merciful religion accepts customs and culture as long as they do not contradict Islamic shari'a and the custom has become a provision that must be implemented and is considered a rule that must be obeyed, then the custom can be used as a foothold as Islamic law recognizes the validity of customs in the interpretation of law, as the fiqhiyyah rule: al-adah muhakkamah which means that custom can be used as a legal footing.

Keywords: Philosophical, Bugis Custom, Maqasid Al-Syari'ah

Abstrak

Penelitian menjelaskan internalisasi *Maqasid Al-syari'ah* dalam proses nikah adat bugis, karena berbagai pandangan miring terhadap adat pernikahan Bugis, maka seyogyanya disikapi secara arif dan bijaksana. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis hukum Islam dengan analisa deskriptif kualitatif. Sumber data yaitu data primer yang dilakukan melalui wawancara dengan tokoh Adat, tokoh Agama, tokoh Masyarakat, dan data sekunder diambil dari dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, makna tradisi pernikahan uang panai, meskipun tidak ditemukan dalam hukum Islam, tidaklah bertentangan dengan syariat dan tidaklah merusak akidah. Karena di dalamnya terdapat kemaslahatan, baik bagi istri maupun suami. Adat semacam ini disebut dengan *al-adah as-sahihah* atau *al-urf as-sahih* yaitu adat kebiasaan yang baik sehingga bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai hukum Islam yang mengakui berlakunya adat istiadat dalam interpretasi hukum, sebagaimana kaidah *fiqhiyyah*: *al-adah muhakkamah* yang artinya Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum.

Kata Kunci: Internalisasi, Adat Bugis, Maqasid Al-Syari'ah.

Pendahuluan

Proses modernisasi yang cepat telah membawa perubahan signifikan pada nilai-nilai dan praktik sosial masyarakat Bugis, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan adat. Pernikahan tidak hanya dilihat sebagai sakramen keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang sarat dengan kepentingan ekonomi dan status sosial.

Maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariah) dalam proses pernikahan adat Bugis masih perlu dikaji lebih dalam, Yunus¹ mengatakan nilai-nilai Islam dalam budaya Bugis tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan tradisi mereka. Hal ini termasuk dalam upacara pernikahan yang dijalankan dengan mengikuti syariat Islam, di mana nilai *maslahat* (manfaat) dijunjung tinggi. Misalnya, dalam tradisi pemberian uang panai, masyarakat Bugis melihatnya sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas sosial, serta menjaga hubungan antar keluarga dan masyarakat. Selain itu, dalam pembagian harta warisan, masyarakat Bugis juga mematuhi ketentuan Syariah, yang mencerminkan keadilan dan keseimbangan dalam komunitas mereka.

Maqasid al-syari'ah seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap aspek kehidupan, bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan dalam tradisi pernikahan yang sudah ada. Salah satu aspek penting adalah pemahaman dan penerapan nilai-nilai maqasid, seperti perlindungan hak dan kesejahteraan keluarga, yang juga terwujud dalam praktik pembayaran uang panai' sebagai simbol tanggung jawab. Hal ini mencerminkan upaya untuk menyelaraskan tuntutan adat dengan ajaran Islam

Perubahan peran perempuan dalam masyarakat juga berdampak pada dinamika pernikahan, termasuk dalam negosiasi mahar dan pelaksanaan upacara adat. Konsep *Maqashid al-Syari'ah* sendiri cukup kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat diterapkan dalam konteks yang spesifik seperti pernikahan adat.

Kurangnya literasi agama di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, membuat mereka sulit untuk menghubungkan praktik adat dengan nilai-nilai Islam. Seringkali terjadi perbedaan interpretasi antara nilai-nilai yang terkandung dalam adat Bugis dan ajaran Islam, terutama dalam konteks

¹ Yunus, "Strengthening Marriages Through Ati Maccinong's Ethical Values," *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 10, no. 1 (July 30, 2024): 89-103, <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i1.8606>.

pernikahan. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik adat dengan prinsip-prinsip syariah.

Adanya pergeseran prioritas nilai dalam masyarakat, di mana nilai-nilai materialisme dan konsumerisme mulai menggeser nilai-nilai spiritual dan sosial yang selama ini menjadi dasar dari adat istiadat². Menyikapi berbagai pandangan miring terhadap adat pernikahan Bugis, maka seyogyanya disikapi secara arif dan bijaksana. Boleh jadi kritikan itu benar adanya, atau mungkin karena mereka tidak mengenal adat Bugis, misalnya terkait uang belanja (*dui balanca*)³. *Dui balanca* dalam budaya Bugis dimaknai sebagai biaya prosesi pernikahan yang diberikan kepada keluarga calon mempelai wanita⁴. Pemberian ini didasarkan pada asumsi bahwa pihak keluarga wanita diperhadapkan pada hajatan besar yang sifatnya mendadak dan mendesak, di mana mereka belum tentu memiliki persiapan materi dalam menyambut hajatan tersebut⁵. Hanya saja perlu dipahami bahwa budaya Bugis sangat menekankan adanya pesta pernikahan⁶. Hal ini cukup beralasan karena masyarakat Bugis menganggap pernikahan adalah hal yang sakral dan bukan main-main. Untuk itu, prosesinya harus dijalankan sesuai dengan adat. Penelitian ini berusaha mengintegrasikan konsep *Maqashid al-Syari'ah*, yang merupakan tujuan-tujuan syariat Islam, ke dalam praktik pernikahan adat Bugis. Hal ini merupakan langkah yang inovatif dalam memahami dan mengkaji tradisi lokal dalam kerangka nilai-nilai Universal Islam. Penelitian ini relevan dengan isu-isu kontemporer seperti pelestarian budaya, harmonisasi antara nilai-nilai agama dan adat, serta upaya untuk menemukan titik temu antara tradisi dan modernitas.

² Muhammad Agung Raharjo, and Abdul Rahman Sakka. "Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Hadis: Tantangan Pendidikan Modern." *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam* 2.1 (2025): 01-15.

³ Nurul Firdaus, and Benny Djaja. "Transfer of Land Rights as Wedding Gifts According to Customary Law of the Bugis Tribe in Polewali Mandar (Transfer of Land Rights as a Wedding Gift According to Bugis Tribe Customs in Polewali Mandar)." *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 2.4 (2024): 261-271.

⁴ Fathurrahman Azhari, and Muhammad Rifqi Hidayat. "Giving jujuran in socio-cultural marriage of Banjar Community." *Kasetsart Journal of Social Sciences* 45.1 (2024): 215-224.

⁵ Muh. Rusli, "Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan." *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* (2012): 242-256.

⁶ Moh. Ikbal, "Uang Panai" dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6.1 (2016): 191-215.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis hukum Islam. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan di lokasi penelitian. Adapun Informan dalam penelitian ini yaitu ketua adat, tokoh agama, dan anggota masyarakat Bugis yang berdomisili di Desa Pengkendekan, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data. Proses ini difasilitasi oleh pedoman wawancara dan observasi yang terstruktur. Pengumpulan data dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan informan. Setelah selesai, maka penelitian diolah secara kualitatif untuk menjabarkan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara ketua adat, pemuka agama, masyarakat Bugis Desa Pengkendekan Kec. Sabbang, Kab. Luwu utara.

Hasil dan Diskusi

Penikahan masyarakat Bugis mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam dan merupakan ciri khas kebudayaan mereka. Kebudayaan Bugis mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berperilaku, kepercayaan, sikap, dan hasil kegiatan manusia yang unik bagi masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Dalam setiap prosesi perkawinan masyarakat Bugis, terkandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan kearifan lokal dan pandangan hidup mereka. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi simbol atau formalitas belaka, tetapi juga memiliki makna yang mendalam bagi pasangan yang akan menikah, keluarga, dan masyarakat secara luas. Beberapa nilai yang terkandung dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis antara lain:⁷

1. Nilai Agama: Prosesi perkawinan Bugis melibatkan ritual keagamaan yang bertujuan untuk memohon berkat dan restu dari Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menekankan pentingnya spiritualitas dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia.
2. Nilai Kekeluargaan: Perkawinan dalam masyarakat Bugis tidak hanya menjadi urusan antara pasangan, tetapi juga melibatkan seluruh keluarga besar. Prosesi perkawinan melibatkan musyawarah dan gotong royong antar anggota keluarga untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan.

⁷ Musafir, "Adat Mappaccing Pada Masyarakat Bugis Sinjai, Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Maqashid Syariah." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5.1 (2023): 41-62.

3. Nilai Sosial: Prosesi perkawinan Bugis juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Perkawinan tidak hanya menjadi acara yang menggembarakan bagi keluarga, tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota masyarakat.
4. Nilai Adat dan Tradisi: Masyarakat Bugis memiliki beragam adat dan tradisi yang dalam setiap tahapan perkawinan. Nilai ini menunjukkan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.
5. Nilai Kemanusiaan: Prosesi perkawinan Bugis juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang universal, seperti cinta, kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi landasan penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia.
6. Nilai penghargaan terhadap kaum perempuan: Nilai ini terlihat pada keberadaan proses peminangan yang harus dilakukan oleh mempelai pria. Hal ini menunjukkan suatu upaya untuk menghargai kaum perempuan dengan meminta restu dari kedua orang tuanya. Nilai penghargaan terhadap perempuan juga dapat dilihat dengan adanya pemberian mahar berupa mas kawin dan dui balanca yang cukup tinggi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dengan memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis, diharapkan pasangan yang akan menikah dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain itu, nilai-nilai ini juga dapat menjadi pedoman bagi generasi muda dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Bugis yang kaya akan nilai-nilai luhur.⁸
7. Gotong royong dan nilai *Assitulung-tulungeng* dalam masyarakat bugis, gotong royong, yang diwujudkan dalam pemberian bantuan berupa tenaga, pikiran, maupun dana, merupakan cerminan kepedulian antar sesama manusia. Dalam masyarakat Bugis, konsep gotong royong ini dikenal dengan istilah *Assitulung-tulungeng*. Menurut Ahsan, *Assitulung-tulungeng* bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga bagian integral dari kehidupan berkelompok masyarakat Bugis dan warisan budaya bangsa yang luhur. Nilai dan perilaku *Assitulung-tulungeng* telah menjadi pandangan hidup masyarakat setempat, sehingga tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari mereka.⁹

⁸ Muslimin, Kepala Desa Pengkendekan, *Wawancara*, di Desa Pengkendekan Kec. Sabbang, 27 Oktober 2023.

⁹ Muslimin, Kepala Desa Pengkendekan, *Wawancara*, di Desa Pengkendekan Kec. Sabbang, 27 Oktober 2023.

Adat perkawinan masyarakat Bugis, terdapat beberapa istilah penting yang berkaitan dengan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Istilah-istilah tersebut antara lain: 1) Sompā (Mahar): Sompā adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Mahar ini menjadi hak penuh bagi perempuan dan tidak dapat diganggu gugat. 2) *Dui' Menre'* (Uang Panai/Doi Balanja): *Dui' Menre'* atau uang panai adalah uang antaran yang diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan. Uang ini digunakan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan. 3) Jujuran: Jujuran adalah pemberian uang dan barang dari kelompok kerabat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Tujuan dari pemberian jujuran ini adalah untuk memasukkan wanita yang dinikahi ke dalam *gens* (kelompok kekerabatan) suaminya, dan juga sebagai jaminan bagi anak-anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut.

Nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam konsep *Assitulung-tulungeng* merupakan landasan penting dalam interaksi sosial masyarakat Bugis. Secara praktis, nilai-nilai ini diwujudkan dalam tindakan saling membantu, meringankan beban, dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Konsep ini mencakup berbagai sikap positif seperti membantu, berempati, dan saling menolong antar sesama.¹⁰ Ahsan menambahkan bahwa *Assitulung-tulungeng* juga berperan penting dalam konteks pernikahan. Contohnya adalah pada saat pembuatan *walasuji*. *Walasuji* merupakan dekorasi khas yang digunakan dalam acara pernikahan. Pembuatan *walasuji* membutuhkan keahlian khusus dan kerjasama dari banyak orang. Proses ini tidak mungkin dilakukan hanya oleh beberapa orang saja, melainkan membutuhkan bantuan dari orang-orang yang berpengalaman dalam membuat *walasuji*.¹¹

Masyarakat suku bugis sangat kental sifat kebersamaan dan rasa solidaritasnya sangat kuat, apabila di suatu kampung ada yang melakukan acara perkawinan, maka semua masyarakat turun ikut andil agar acara tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada halang rintangan.

Proses Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Perkawinan bukan hanya pelegalan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan dianggap penting oleh sebagian besar masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat yang

¹⁰ Yunus Bayu, and Anastasya Rahmadina. "Peran Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Karakter Kearifan Lokal Pada Masyarakat Pesisir." *Edukasi* 14.2 (2020): 145-150.

¹¹ Muslimin, Kepala Desa Pengkendekan, Wawancara, di Desa Pengkendekan Kec. Sabbang, 27 Oktober 2023.

merasa perkawinan itu penting kemudian mengatur perkawinan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kontribusi lebih terhadap kelompok masyarakat tertentu. Penyelenggaraan perkawinan pada masyarakat Bugis banyak dipengaruhi oleh aturan adat sehingga bagi pihak penyelenggara memerlukan banyak bantuan dalam rangka mematuhi aturan-aturan adatnya. Masyarakat Bugis berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam hal sistem penempatan status. Ketentuan yang berlaku bahwa pelaksanaan perkawinan antar individu dengan status sosial setara (*endogami*) dan kelompok sosial yang melakukan kebiasaan perkawinan dengan pihak luar kelompok (*eksogami*) dapat digunakan untuk mendapatkan calon dengan status yang lebih sesuai untuk keturunannya.

Perkawinan bagi orang Bugis bukan sekedar upacara perjamuan biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial semakin meriah sebuah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang. Oleh karena itu, tak jarang sebuah keluarga menjadikan pesta perkawinan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka.

Menurut Muslimin dalam mengaplikasikan nilai-nilai agama Islam yaitu dengan membimbing dan memberitahukan kepada pengetahuan masyarakat Bugis di Sabbang, khususnya generasi muda, mengenai makna simbol-simbol dalam pernikahan adat Bugis semakin berkurang. Mereka tidak memahami mengapa *walasuji*, *barzanji*, daun nangka, dan daun kelapa digunakan dalam prosesi pernikahan.¹²

Tabel 1.1. Tahapan-tahapan pernikahan ditinjau dari *Maqashid Al-Syari'ah*

No	Pernikahan Masyarakat Bugis	Penilaian <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>
1	Pemilihan Jodoh	Seorang perempuan biasanya dinikahi karena empat perkara: Harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Maka utamakan memilih wanita yang beragama, kamu akan merugi (bila tidak memilihnya).
2	Tahap Penjajakan, (Mapesek-pesek)	Dalam sebuah hadits Rasulullah <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i> juga menyebutkan ciri wanita sholihah salah

¹² Muslimin, Kepala Desa Pengkendekan, Wawancara, di Desa Pengkendekan Kec. Sabbang, 27 Oktober 2023.

		<p>satunya, <i>Jika memandangnya, membuat suami senang.</i>” Oleh karena itu, Islam menetapkan adanya nazhor, yaitu melihat wanita yang yang hendak dilamar. Sehingga sang lelaki dapat mempertimbangkan wanita yang hendak dilamarnya dari segi fisik. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat mengabarkan pada Rasulullah <i>Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam</i> bahwa ia akan melamar seorang wanita Anshar.</p>
3	Kunjungan Lamaran (<i>Madduta</i>)	<p>Melamar wanita adalah dengan memperhatikan jarak lamaran. Jarak lamaran dan pernikahan hendaklah tidak terlalu jauh. Jika sudah ada lamaran yang diterima oleh seorang wanita, hendaklah pihak keluarga menyegerakan proses pernikahan agar tidak timbul fitnah bagi keduanya. Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian <i>ridhai</i> agama dan akhlaknya (untuk meminang wanita kalian), hendaknya kalian menikahkannya dengan wanita kalian. Jika tidak, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan. Islam memuliakan wanita dengan begitu indah. Dalam cara melamar wanita menurut Islam, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Setiap hal itu patutnya dilakukan dengan saksama sehingga wanita dan pria yang melamar pun tetap dalam koridor nilai Islam dan Rasulullah menganjurkan keduanya agar tetap menjaga diri.</p>
4	<i>Mappaisseng</i> dan <i>mattampa</i> (menyebarkan undangan)	<p>Inti dari <i>mattampa</i> adalah menjalin persaudaraan sesama muslim karena dengan ikatan persaudaraan akan diperoleh persatuan. Dengan adanya persatuan dapat diraih kekuatan. Jika persatuan dan kekuatan telah dimiliki oleh umat Islam maka segala apa yang menjadi</p>

		hajat hidup kaum muslimin Insya Allah dapat diwujudkan.
5	<i>Mappatettong sarapo atau baruga</i> (mendirikan bangunan)	Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW, bersabda: Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Apabila mengetahui bahwa sebenarnya mampu berbuat sesuatu untuk menolong kesulitan orang lain, maka segeralah lakukan, segeralah berikan pertolongan. Terlebih lagi bila orang itu telah meminta pertolongan. Karena pertolongan yang diberikan, akan sangat berarti bagi orang yang sedang kesulitan.
6	<i>Mappassau Botting dan Cemme Passili</i> (merawat dan memandikan pengantin). <i>cemme passili'</i> berarti mandi <i>tolak bala</i> , yaitu sebagai bentuk permohonan kepada Allah swt agar kiranya kedua mempelai dijauhkan dari segala macam bahaya atau bala	Rasulullah sendiri mengajarkan kepada keponakannya yang masih kecil agar hanya meminta dan memohon kepada Allah, <i>Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah.</i>
7	<i>Mappanre Temme</i> (khatam al-Quran)	Dari Ibnu Abbas r.a., beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah saw. "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab, " <i>Al-hal wal murtahal.</i> " Orang ini bertanya lagi, "Apa itu <i>al-hal wal</i>

		<i>murtahal</i> , wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Yaitu yang membaca Al-Qur’an dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal.
8	<i>Mappacci</i> atau <i>Tudampenni</i> (mensucikan diri)	Mappacci bukan merupakan suatu kewajiban agama dalam Islam, tapi mayoritas ulama di daerah Bugis-Makassar menganggapnya sebagai <i>sennu-sennungeng ri decengnge</i> (kecintaan akan kebaikan). Yang terjadi kemudian, pemuka agama berusaha untuk mencari legalitas atau dalil Mappacci dalam kitab suci untuk memperkuat atau mengokohkan budaya ini.
9	<i>Ipanikka</i> (Akad Nikah)	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya (QS. An Nur: 32)
10	<i>Mappasikarawa</i> atau <i>mappasiluka</i> (persentuhan pertama)	Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menuntunkan kepada para suami, ketika mereka menikahi seorang wanita, hendaklah mereka memegang ubun-ubunnya, membaca basmalah, mendoakan keberkahan dan membaca, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ Artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dirinya dan kebaikan yang engkau tentukan atas dirinya. Dan Aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang engkau tetapkan atas dirinya.
11	<i>Maréllau Dampeng</i>	<i>Maréllau Dampeng</i> atau meminta maaf kepada kedua orang tua, Berbakti kepada kedua orang tua sering sekali disebutkan

		dalam al-Quran, bahkan digandengkan dengan tuntunan menyembah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa berbakti kepada Kedua orang tua (Ibu dan Bapak) adalah wajib. Anak berkewajiban berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang harus ditunaikan semaksimal mungkin. Apalagi jika sering menyakitinya dengan cara membantah dan berkata kasar pada mereka.
--	--	---

Sumber Data: Anugerah Tenri Tolasulo, 2016.¹³

Berdasarkan prosesi sudah terlihat bahwa mengadakan acara pernikahan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, hal tersebut diluar dari biaya mahar suku bugis, baik yang di perantauan maupun di daerah sosial menjelaskan tentang strata sosial dan derajatnya, semakin tinggi uang mahar yang diberikan oleh pihak mempelai pria, maka semakin menaikkan gengsi dari keluarga mempelai wanita.¹⁴

Proses pemberian mahar dalam salah satu prosesi adat bugis sebenarnya tidak dilarang oleh agama Islam seperti yang dikatakan Allah Swt. dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahan :

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Penegasannya, tetapi sangat tidak dianjurkan apabila mahar tersebut disalahgunakan menjadi ajang membeli derajat sosial di masyarakat karena mas kawin/mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama maskawin itu bersifat lambang, maka sedikit pun jadilah. Berdasarkan sabda Rasulullah saw., sebaik-baik mas kawin adalah seringan-ringannya. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang yang serba kesulitan ekonomi hal tersebut

¹³ Anugrah Tenri Tolasulo. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Simbol-Simbol Tradisional Pada Prosesi Pernikahan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*. (Tesis, IAIN Palopo, 2016).

¹⁴ Mursyid Djawaset al. "The Integration Between Syara'and Ade'in Marriage Tradition Bugis Bone, South Sulawesi." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18.2 (2023): 342-363.

tidak relevan untuk dilakukan, karena kehidupan suami istri nantinya ketika hidup berumah tangga tidak dibebani hutang yang menumpuk untuk membiayai prosesi pernikahannya itu sendiri.

Nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam pernikahan budaya Bugis, yang mencakup aspek religius, etika, sopan santun, dan tanggung jawab individu dalam menjalani prosesi pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam¹⁵. Selain itu, penekanan pada nilai-nilai moral dan kehati-hatian dalam konteks sosial menjadi sorotan penting dalam proses pernikahan adat Bugis.¹⁶

Masyarakat Bugis di Sabbang sangat kental sifat kebersamaan dan rasa solidaritasnya sangat kuat, apabila di suatu kampung ada yang melakukan acara perkawinan, maka semua masyarakat turun ikut andil agar acara tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada halang rintangan. Didalam proses pelamaran hanya diwakili oleh orang-orang yang dituakan bukan orang tuanya, dan bahasanya *aga' sindiran* misalnya perempuan di ibaratkan bunga yang mekar di taman dan laki-lakinya sabagai kumbang yang menghampiri bunga tersebut.

Relasi yang beragam antara syariah dengan budaya masyarakat muslim, dibahas secara mendalam oleh Tariq Ramadan menekankan bahwa hukum dan yurisprudensi dalam Islam harus dipahami dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang ada.

Pendekatannya menunjukkan bahwa implementasi hukum Islam bersifat luwes dan dapat beradaptasi dengan perubahan waktu dan lokasi geografis. Namun, beberapa umat Islam mempertanyakan gagasan ini, terutama karena berasal dari penelitian orientalis yang dianggap berusaha memisahkan umat Islam dari sumber-sumber aslinya, yaitu al-Quran dan al-Sunnah. Etika dengan budaya dengan cara menunjukkan bahwa etika Islam tidak hanya merupakan kumpulan aturan yang kaku, tetapi harus ditafsirkan dan diterapkan dalam konteks budaya masyarakat di mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan. Etika Islam seharusnya menyesuaikan diri dengan kondisi dan nilai-nilai budaya setempat. Hal ini dimaksudkan agar ajaran Islam lebih relevan dan bisa diterima oleh masyarakat. pentingnya memahami latar belakang sosial dan budaya individu dalam menerapkan prinsip-prinsip etika Islam. Dengan cara ini, etika tidak hanya dipandang dari sudut teks, tetapi juga dari perspektif kehidupan sehari-hari masyarakat.

Adat nikah bugis sangatlah mendukung akan pelaksanaan tujuan hidup, seperti halnya yang dibahas dalam *Maqashid Al-syari'ah. Maqashid al-syari'ah*

¹⁵ Juhasdi Susono, et al. "Uang Panai dan Investasi (studi pada nilai-nilai kearifan lokal dalam perkawinan Suku Bugis Makassar)." *Al-Ulum* 20.2 (2020): 512-522.

¹⁶ Juhasdi Susono, et al. "Uang Panai dan Investasi (studi pada nilai-nilai kearifan lokal dalam perkawinan Suku Bugis Makassar)." *Al-Ulum* 20.2 (2020): 512-522.

memiliki tujuan baik untuk kehidupan manusia, baik itu untuk menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan maupun menjaga nyawa. Hal ini sejalan dengan tujuan adat Bugis, dimana dalam rangkaian prosesi Adat Bugis terdapat kiasan-kiasan yang dalam kiasan itu ada pengharapan yang diinginkan kepada mempelai, sebagai contoh pemberian daun pacar adalah dimulai dengan tujuh pasang suami istri yang di pandang baik keluarganya, ini berarti bahwa diharap mempelai juga akan baik seperti itu atau bahkan lebih baik dari keluarga tersebut. Untuk lebih jelasnya tujuan hidup atau *Maqashid Al-syari'ah* dikaitkan dengan Adat nikah Bugis itu sendiri, seperti penjelasan dibawah ini:

a. Memelihara Agama

Memelihara agama sangatlah penting bagi kehidupan manusia, dengan agama, seseorang mendapat tujuan hidup, mengenal tuhan, dengannya pula dapat memasuki surga Allah Swt. Memelihara agama sudah menjadi kewajiban sebagai manusia terutama yang beragama islam. Menikah merupakan hal yang di serukan oleh Nabi dengan manfaat memiliki keturunan dan dapat melanjutkan pemeliharaan agama yang dianut. Namun dengan Adat nikah Bugis, dapat jauh lebih paham apa sebenarnya yang agama inginkan dari kehidupan. Dalam rangkaian Adat nikah Bugis terdapat salah satu rangkaian yang memiliki kaitan dalam menjaga agama yaitu sarung sutera yang melambangkan kehormatan. Sarung sutera yang disiapkan dan digunakan dalam prosesi Bugis memiliki nilai yang sangat sakral, selain bermaksud menjaga kehormatan pribadi, juga dapat menjaga kehormatan agama.

b. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa merupakan sebuah misi yang harus dipikul mulai dari hidup hingga meninggal. Memelihara jiwa sangatlah penting dalam kehidupan. Melakukan sesuatu tanpa jiwa memang merupakan sesuatu hal yang mustahil, jiwa yang saat ini digunakan merupakan amanah dari Allah Swt. amanah yang harus dijaga sebaik mungkin. Menjaga jiwa selaras dengan misi adat Bugis, salah satunya yang dikiaskan dalam salah satu rangkaian yaitu disimbolkan dengan Pohon pisang/daunnya, (*colli daung utti*), daunnya melambangkan kehidupan yang sambung-menyambung. Daun yang tua belum kering betul, daun muda telah muncul untuk melanjutkan hidupnya disebut dalam bahasa bugis *maccolli maddaung*. Daun pisang dalam upacara Bugis. melambangkan kehidupan yang sambung menyambung, diharapkan dengan itu semua jiwa yang telah hilang akan dapat di sambung lagi keturunannya dengan baik sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam upacara bugis itu sendiri.

c. Memelihara Akal

Memelihara akal merupakan suatu hal yang juga sangat penting dalam kehidupan manusia, memiliki akal yang sehat, pikiran cerdas merupakan dambaan semua manusia, Allah Swt. juga telah menyinggung tentang manusia yang memiliki akal pikiran bahwa akan dinaikkan derajatnya diantara kalian. Menjaga akal juga merupakan bagian dari tujuan hidup dan merupakan maslahat orang banyak jika memiliki akal yang sehat. Mengikuti sunnah Rasulullah saw juga merupakan suatu wujud dari manusia yang memiliki akal yang sehat, salah satunya yaitu menikah. Dengan menikah telah termasuk sebagai orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Memelihara akal juga terlambang pada salah satu kiasan dari adat yang dipakai pada upacara Bugis, yaitu adanya sebuah Bantal (*Angkangulung*), adalah pengalas kepala ketika seseorang hendak tidur. Disimbolkan sebagai harkat/martabat atau kehormatan seseorang yang harus dijaga dan dihormati.

d. Memelihara Keturunan

Rangkaian prosesi adat Bugis telah jelas bahwa salah satu dari rangkaianannya memiliki kaitan yang kuat, dalam penggunaan proses Bugis. ada yang disebut dengan Pohon Pisang, daunnya melambangkan kehidupan yang sambung-menyambung Daun yang tua belum kering betul, daun muda telah muncul untuk menggantikan dan melanjutkan hidupnya, disebut dalam bahasa bugis *Maccolli Maddaung*. Pohon pisang merupakan salah satu alat yang dipakai untuk melangsungkan proses adat Bugis, dalam suatu pernikahan, dengan maksud agar keturunan berlanjut dengan baik. Mendapatkan keturunan baik merupakan dambaan semua insan, terutama bagi yang telah menikah, mendapatkan seorang anak merupakan kebahagiaan yang tak terhitung nilainya. Oleh itu, daun pisang disini menurut masyarakat bugis yang ada di Kabupaten Luwu Utara merupakan suatu simbol untuk melanjutkan kehidupan lebih baik di masa yang akan datang. Dengan kaitannya *maqashid syari'ah* ini sangatlah baik bagi kelanjutan adat tersebut.

e. Memelihara Harta

Salah satu tujuan hidup yang dituangkan dalam penjelasan *maqashid syari'ah*. Dalam adat nikah Bugis pemberian uang panai, melihat teori al-Ghazali, maka pemberian uang panai tergolong *tahsiniyyat*. Yang berarti tidak melihat kepada *daruriyyat* dan *hajiyyat*, akan tetapi terjadi pada pertimbangan tahsin dan tazyin (mengindahkannya) sebagai tambahan dan pemeliharaan dalam persoalan hubungan dan kebiasaan yang baik dalam kehidupan. Maslahat *tahsiniyyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan moral dan dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada,

maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat *taḥsiniyyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Tradisi pemberian uang panai, meskipun tidak ditemukan dalam hukum Islam, tidaklah bertentangan dengan syariat dan tidaklah merusak akidah. Karena di dalamnya terdapat kemaslahatan, baik bagi istri maupun suami. Adat semacam ini disebut dengan *al-adah aṣ-ṣaḥiḥah* atau *al-urf aṣ-ṣaḥiḥ* yaitu adat kebiasaan yang baik sehingga bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai hukum Islam yang mengakui berlakunya adat istiadat dalam interpretasi hukum¹⁷, sebagaimana kaidah *fiqhiyyah: al-adah muhakkamah* yang artinya Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum.¹⁸ Nilai-nilai *Maqashid Syari'ah* memiliki dampak signifikan terhadap norma sosial dalam pernikahan adat di masyarakat Bugis. Berikut adalah beberapa dampaknya:

1. Peningkatan Kesadaran Religius: Nilai religius yang terkandung dalam *Maqashid Syari'ah* mendorong masyarakat Bugis untuk menjalankan prosesi pernikahan sesuai dengan ajaran Islam, yang memperkuat ikatan spiritual dalam pernikahan.
2. Etika dan Sopan Santun: *Maqashid Syari'ah* menekankan pentingnya etika dan sopan santun dalam interaksi sosial, termasuk dalam pernikahan. Hal ini mendorong pasangan untuk saling menghormati dan menjaga perilaku yang baik selama proses pernikahan.
3. Tanggung Jawab Individu: Nilai tanggung jawab, terutama bagi laki-laki, menjadi lebih ditekankan. Ini menciptakan norma sosial yang mengharuskan pria untuk bertanggung jawab dalam memilih pasangan dan menjalani pernikahan dengan komitmen yang kuat.
4. Rekonstruksi Nilai Budaya: Masyarakat Bugis mulai merekonstruksi nilai-nilai budaya mereka, seperti dalam prosesi *mappettu*, untuk memastikan bahwa tradisi tetap relevan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*. Ini membantu menjaga keseimbangan antara adat dan hukum Islam.
5. Pencegahan Pembatalan Pernikahan: Dengan mengedepankan nilai-nilai *Maqashid Syari'ah*, masyarakat menjadi lebih sadar akan

¹⁷ Asliani Harahap, "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4.2 (2018).

¹⁸ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13.2 (2012): 203-222.

konsekuensi dari tindakan mereka, dapat mengurangi kasus pembatalan pernikahan yang sering terjadi akibat tekanan adat yang bertentangan dengan hukum Islam.

Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai *Maqashid Syari'ah* dalam pernikahan adat Bugis berkontribusi pada pembentukan norma sosial yang lebih positif, harmonis, dan sesuai dengan ajaran Islam.

Kesimpulan

Pernikahan adat Bugis *Appabottingeng ri Tana Ugi* merupakan warisan budaya yang berharga. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta upaya untuk menyesuaikannya dengan perkembangan zaman, tradisi ini dapat terus lestari dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Sehingga perlu adanya kesepakatan bersama dalam masyarakat untuk menetapkan batas maksimum nilai uang panai, agar tidak menjadi beban bagi kedua belah pihak. Mulai dari proses penentuan nilai uang panai harus dilakukan secara terbuka dan transparan, melibatkan kedua belah pihak keluarga.

Daftar Pustaka

- Anugrah Tenri, Tolasulo. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Simbol-Symbol Tradisional Pada Prosesi Pernikahan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*. (Tesis, IAIN Palopo, 2016).
- Azhari, Fathurrahman, and Muhammad Rifqi Hidayat. "Giving jujur in socio-cultural marriage of Banjar Community." *Kasetsart Journal of Social Sciences* 45.1 (2024): 215-224.
- Bayu, Yunus, and Anastasya Rahmadina. "Peran Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Karakter Kearifan Lokal Pada Masyarakat Pesisir." *Edukasi* 14.2 (2020): 145-150.
- Djawas, Mursyid, et al. "The Integration Between Syara'and Ade'in Marriage Tradition Bugis Bone, South Sulawesi." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18.2 (2023): 342-363.
- Firdaus, Nurul, and Benny Djaja. "Transfer of Land Rights as Wedding Gifts According to Customary Law of the Bugis Tribe in Polewali Mandar (Transfer of Land Rights as a Wedding Gift According to Bugis Tribe Customs in Polewali Mandar)." *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 2.4 (2024): 261-271.

- Harahap, Asliani. "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4.2 (2018).
- Ikkal, Moh. "Uang Panai" dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6.1 (2016): 191-215.
- Musafir, "Adat Mappaccing Pada Masyarakat Bugis Sinjai, Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Maqashid Syariah." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5.1 (2023): 41-62.
- Muslimin, Kepala Desa Pengkendekan, *Wawancara*, di Desa Pengkendekan Kec. Sabbang, 27 Oktober 2023.
- Mustamin, Kamaruddin, and Yunus Salik. "Mappacci Interconnection in Bugis Tradition and Strengthening of Pangadereng (Ethics)." *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 8.1 (2022): 28-39.
- Nuruddin, and Nur Nahar. "Nilai-nilai budaya upacara Mappacci dalam proses pernikahan adat suku Bugis di desa Labuahan Aji kecamatan Trano kabupaten Sumbawa." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8.2 (2022).
- Raharjo, Muhammad Agung, and Abdul Rahman Sakka. "Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Hadis: Tantangan Pendidikan Modern." *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam* 2.1 (2025): 01-15.
- Rusli, Muh. "Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan." *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* (2012): 242-256.
- Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13.2 (2012): 203-222.
- Susono, Juhasdi, et al. "Uang Panai dan Investasi (studi pada nilai-nilai kearifan lokal dalam perkawinan Suku Bugis Makassar)." *Al-Ulum* 20.2 (2020): 512-522.
- Yunus, "Strengthening Marriages Through Ati Maccinong's Ethical Values," *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 10, no. 1 (July 30, 2024): 89-103, <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i1.8606>.